PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
**INSPEKTORAT**
Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 691052, Pos-el inspektorat@kedirikab.go.id
Laman inspektorat.kedirikab.go.id

Kepada :
Yth. Sdr Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kediri
di-
Kediri

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 700/ 324 /418.11/2024

| NO | JENIS YANG DI KIRIM | BANYAKNYA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 | 2 Dokumen | Dikirimkan dengan hormat untuk menjadikan periksa |

Kediri, 30 JUL 2024

An. Plt. Inspektur Kabupaten Kediri,
Sekretaris,

Tanda Terima

yudi

**DENNY ALFA TARUNA, S.E., M.Agr**
Pembina Tingkat I
NIP. 19760320 200112 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

# RENCANA KERJA TAHUN 2025
# INSPEKTORAT
# KABUPATEN KEDIRI

Telp : (0354) 691052
Alama t: Jl. Soekarno Hatta No.1, Doko, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182
Email: inspektorat@kedirikab.go.id
Website: www.Inspektorat.kedirikab.go.id

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga Inspektorat Kabupaten Kediri sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kediri dalam bidang Pengawasan telah dapat menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Inspektorat merupakan dokumen awal perencanaan kegiatan dibidang pengawasan tahunan, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugasnya untuk tahun 2025.

Kami berharap Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Kabupaten Kediri. Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak lepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Kabupaten Kediri. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri tahun 2025 ini dan untuk lebih sempurna diharapkan saran dan pendapat untuk perbaikannya.

Kediri, Juli 2024

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN KEDIRI

**WIRAWAN, S.E, M.M, Ak.CA**
Pembina Utama Muda
NIP. 19710530 199703 1 005

# DAFTAR ISI

COVER ..... i
KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... ii
BAB I ..... 1
PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Dasar Hukum ..... 2
1.3 Maksud Dan Tujuan ..... 5
1.4 Sistematika Penulisan ..... 6
BAB II ..... 7
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 30
BAB III ..... 32
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... 32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... 32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... 32
3.3 Program dan Kegiatan ..... 33
BAB IV ..... 39
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... 39
BAB V ..... 40
PENUTUP ..... 40

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode setahun yang memuat program, kegiatan, sasaran, indikator dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai langkah awal untuk pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan dan kegagalan, sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021- 2026, sejalan dengan Misi Pembangunan ke-2 Pemerintah Kabupaten Kediri yakni "Reformasi birokrasi dan pelayanan publik", maka Inspektorat Kabupaten Kediri menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Selanjutnya ditetapkan sebagai penyusunan Renja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kediri dengan Renstra Perangkat Daerah, dirumuskan dalam bentuk Renja Perangkat Daerah setiap tahun memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri, maka Inspektorat Kabupaten Kediri merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urursan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Kediri menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk mendukung salah satu prioritas perencanaan pembangunan daerah yaitu kinerja aparatur dan birokrasi agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta ada keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk bahan tindak lanjut RAPBD.

**1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuka Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 39);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
35. Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri.

## 1.3 Maksud Dan Tujuan

### 1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Kediri dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan serta indikator kinerja. Juga sebagai pedoman dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

### 1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 adalah untuk:

a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kediri dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Kediri, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Inspektorat Kabupaten Kediri.
b. Memberikan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi Inspektorat Kabupaten Kediri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang pengawasan di tahun 2025 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien, dan bersinergi baik didalam maupun antar sektor.
c. Sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Kediri untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah pada Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2025.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Kediri berdasarkan indikator kinerja, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, review terhadap rancangan awal kerja, serta penelaahan terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Penelaahan terkait perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi, serta penyusunan perhitungan alokasi untuk masing-masing program.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan serta rencana tindak lanjut pada RENJA Tahun 2025.

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja sebelumnya terhadap capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja tahun berjalan yaitu tahun 2024. Berikut Capaian Indikator Kinerja:

Capaian Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026

| NO | INDIKATOR KINERJA | 2023 | | PERKIRAAN CAPAIAN 2024 | SUMBER DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| 1. | Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Inspektorat |
| 2. | Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Inspektorat |

Realisasi capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 yang diampu oleh Inspektorat Kabupaten Kediri sesuai RPJMD tahun 2021-2026 termasuk kategori berhasil, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Kapabilitas APIP** menggambarkan Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance)* atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kediri telah berada pada Level 3 sesuai Surat BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangann Daerah Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023 untuk semua elemen sebagai berikut :

Elemen pada Kapabilitas APIP

| No | Elemen | Level |
|---|---|---|
| 1. | Peran dan Layanan | 3 |
| 2. | Pengelolaan sumber daya manusia | 3 |
| 3. | Praktik professional | 3 |
| 4 | Akuntabilitas dan manajemen kinerja | 3 |
| 5 | Budaya dan hubungan organisasi | 3 |
| 6 | Struktur tata kelola | 3 |

2. **Maturitas SPIP** menggambarkan pelaksanaan kegiatan *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi karakteristik SPIP Level 3 (Terdefinisi sesuai Surat BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangann Daerah Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023 )

Atas hal tersebut pencapaian pada tahun berikutnya untuk dapat dipertahankan dengan upaya sebagai berikut:

1. Memfokuskan secara cermat obyek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Kediri melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal serta pengawasan masyarakat;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), maupun Eksternal (BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian dan BPKP);
4. Meningkatkan pelayanan penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan;
6. Menyusun rencana dan tindak lanjut dalam Roadmap Reformasi Birokrasi guna peningkatan kinerja instansi pemerintah dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Tabel 2 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2023 Kabupaten Kediri

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6)x100 | 9 | 10 = 5+7+9 | 11=(10/4)x 100 |
| **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Persentase dokumen penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersusun** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **6.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 3 dokumen | 3 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 7 dokumen | 350% |
| 6.01.01.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 3 dokumen | 300% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 6.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 3 dokumen | 300% |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | 1 dokumen | 1 dokumen | - | - | - | - | - | - |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | 1 dokumen | 1 dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 6.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 6 dokumen | 6 dokumen | 6 dokumen | 6 dokumen | 100% | 6 laporan | 18 laporan | 300% |
| **6.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 6.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 46 orang/bulan | 12 bulan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 54 orang/bulan | 54 orang/bulan | 100% |
| 6.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 12 dokumen | 12 bulan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% | 12 dokumen | 36 dokumen | 300% |
| 6.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 1200 dokumen | - | - | - | - | 1200 dokumen | 1200 dokumen | 100% |
| 6.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 laporan | - | - | - | - | 1 laporan | 1 laporan | 100% |
| 6.01.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| 6.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan | 13 laporan | - | - | - | - | 13 laporan | 13 laporan | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | | | | | | | | |
| 6.01.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| **6.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun** | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 6.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 12 laporan | - | - | - | - | 12 laporan | 12 laporan | 100% |
| 6.01.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun** | 100% | 3 laporan | 54 ASN | 54 ASN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.01.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | 4 dokumen | - | - | - | - | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 6.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 65 orang | 3 laporan<br><br>39 pegawai | 3 laporan | 16 laporan | 533% | 65 orang | 65 orang | 100% |
| 6.01.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 65 orang | 1 kali | 1 kali | 3 kali | 300% | | | |
| 6.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan | 65 orang | 1 kali | 1 kali | 4 kali | 400 | | | |
| 6.01.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersusun** | 100% | 12 laporan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 1 paket | 3 paket | 300% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 6.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 4 paket | 1 paket | 2 paket | 2 paket | 100% | 4 paket | 7 paket | 175% |
| 6.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 1 paket | 12 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 1 paket | 14 paket | 1400% |
| 6.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan | 1 paket | 12 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 1 paket | 14 paket | 1400% |
| 6.01.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 1 paket | 12 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 1 paket | 14 paket | 1400% |
| 6.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 12 dokumen | 12 paket | 12 paket | 12 paket | 100% | 12 dokumen | 36 dokumen | 300% |
| 6.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 12 laporan | 12 kali | 12 bulan | 12 bulan | 100% | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 6.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 412 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 412 laporan | 436 laporan | 105,8% |
| 6.01.01.2.06.10 | Penataan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 12 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 12 dokumen | 14 dokumen | 116.7% |
| **6.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun** | 100% | 2500 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 12 laporan | 336 paket | 336 paket | 415 paket | 123,5% | 12 laporan | 763 laporan | 6.358,3% |
| 6.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 laporan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 laporan | 36 laporan | 300% |
| 6.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa | 12 laporan | - | 6 paket | 6 paket | 100% | 12 laporan | 18 laporan | 150% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | pelayanan umum kantor yang disediakan. | | | | | | | | |
| 6.01.01.2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara** | 100% | 12 laporan | 6 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 | 6 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1 unit | 1 kend roda 4 | 1 kend roda 4 | 1 kend roda 4 | 100% | 1 unit | 3 unit kend roda 4 | 300% |
| 6.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya roda 2 (dua)<br>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya roda 4 (empat) | 7 unit<br>5 unit | 5 kend roda 4 dan 7 kend roda 2 | 5 kend roda 4 dan 7 kend roda 2 | 5 kend roda 4 dan 7 kend roda 2 | 100% | 7 unit<br>5 unit | 15 kend roda 4 dan 21 kend roda 2 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 6.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 104 unit | 12 paket | 12 paket | 12 paket | 100% | 104 unit | 128 unit | 123% |
| 6.01.01.2.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | 1 unit | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 100% | | | |
| 6.01.02 | **Program Penyelenggaraan Pengawasan** | **Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah** | 100% | 141 laporan | Level 3 | Level 3 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.01.02.2.01 | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **Persentase laporan hasil pengawasan internal yang tersusun** | 100% | 141 laporan | 81 laporan | 81 laporan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.01.02.2.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah | 69 laporan | 72 laporan | 4 laporan | 11 laporan | 275% | 31 laporan | 114 laporan | 165,2% |
| 6.01.02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan hasil pengawasan keuanan pemerintah daerah | 30 laporan | 16 laporan | 23 laporan | 120 laporan | 521,7% | 87 laporan | 223 laporan | 743,3% |
| 6.01.02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja | 26 laporan | 25 laporan | 26 laporan | 1 laporan | 3,85% | 1 laporan | 27 laporan | 103,8% |
| 6.01.02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan | 8 laporan | 8 laporan | 8 laporan | 1 laporan | 12,5% | 1 laporan | 10 laporan | 125% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 6.01.02.2.01.05 | Pengawasan Desa | Jumlah laporan hasil pengawasan desa | 12 laporan | 8 laporan | 12 laporan | 5 laporan | 41,66% | 8 laporan | 21 laporan | 175% |
| 6.01.02.2.01.06 | Kerjasama Pengawasan Internal | Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk | 4 kesepakatan | 4 laporan | 4 laporan | 4 kesepakatan | 100% | 4 kesepakatan | 12 kesepakatan | 300% |
| 6.01.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | 8 dokumen | 8 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 100% | 8 dokumen | 20 dokumen | 250% |
| 6.01.02.2.02 | **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** | **Persentase laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang tersusun** | 100% | 42 laporan | 44 laporan | 44 laporan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.01.02.2.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah | Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani. | 10 laporan | 10 laporan | 10 laporan | 3 laporan | 30% | 2 laporan | 15 laporan | 150% |
| 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu | 30 laporan | 32 laporan | 34 laporan | 34 laporan | 100% | 30 laporan | 96 laporan | 320% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 6.01.03 | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI** | 1. **Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah**<br>**2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** | 100% | Level 3 | Level 3 | Level 3 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.01.03.2.01 | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang tersusun** | 100% | 2 laporan | 3 juknis/sisdur /SOP | 3 juknis/sisdur/ SOP | 100% | 100 | 100% | 100% |
| 6.01.03.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun | 10 rekomendasi | 1 SOP | 1 peraturan/ keputusan/ SOP | 1 peraturan/ keputusan/ SOP | 100% | 10 rekomendasi | 12 rekomendasi | 120% |
| 6.01.03.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun | 10 rekomendasi | 1 SOP | 2 peraturan /keputusan/ SOP | 2 peraturan /keputusan/S OP | 100% | 10 rekomendasi | 13 rekomendasi | 130% |
| 6.01.03.2.02 | **Pendampingan dan Asistensi** | **Persentase pendampingan dan asistensi yang** | 100% | 45 Laporan | 154 laporan | 154 laporan | 100% | 100 | 100% | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | **dilakukan terhadap SKPD** | | | | | | | | |
| 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah | 384 perangkat daerah | 24 laporan | 54 laporan | 54 laporan | 100% | 384 perangkat daerah | 462 perangkat daerah | 120,3% |
| 6.01.03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi | 64 perangkat daerah | 7 laporan | 74 laporan | 74 laporan | 100% | 116 perangkat daerah | 197 perangkat daerah | 307% |
| 6.01.03.2.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi | 18 kegiatan | 10 laporan | 18 laporan | 18 laporan | 100% | 1 kegiatan | 29 kegiatan | 161% |
| 6.01.03.2.02.04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas. | 4 perangkat daerah | 4 laporan | 8 laporan | 8 laporan | 100% | 15 perangkat daerah | 27 perangkat daerah | 675% |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri, yang berfungsi mendukung Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka ada beberapa catatan umum capaian kinerja sepanjang Tahun 2023 antara lain :

1. Memfokuskan secara cermat obyek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Kediri melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal, maupun Eksternal (BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian dan BPKP);
4. Meningkatkan pelayanan penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan;
6. Menyusun rencana dan tindak lanjut dalam Roadmap Reformasi Birokrasi guna peningkatan kinerja instansi pemerintah dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Inspektorat Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsi memiliki indikator kinerja, sebagai tolok ukur capaian kinerja pelayanan. Secara umum, pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Kediri tahun 2023 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kediri

**Perangkat Daerah: Inspektorat Kabupaten Kediri**

| No. | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kapabilitas APIP | | Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 | Quality Assurance dari BPKP |
| 2 | Maturitas SPIP | | | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 | Quality Assurance dari BPKP |

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Proses reformasi birokrasi di dalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja alternatif berbagai solusi telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri. Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 tahun yang lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Inspektorat, yaitu:

a. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko

   Penentuan target dan sasaran pengawasan masih berdasarkan jumlah obyek pemeriksaan (obrik) dan amanat dari peraturan perundang-undangan saja, belum berdasarkan skala prioritas dari hasil analisis terhadap nilai strategis dan beban kinerja masing-masing obrik atau pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko. Hal ini mengakibatkan kinerja pengawasan belum efektif dan efisien artinya belum menyentuh kepada permasalahan-permasalahan yang strategis pada Perangkat Daerah secara maksimal sehingga manfaat pengawasan belum berdampak dalam pencapaian tujuan visi dan misi kepala daerah.

b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah

   Masih adanya temuan berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Tantangan bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif pada perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

c. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) masih belum optimal

   Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap

sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kediri Tahun 2020 mencapai 61,03 atau B ( > 60 - 70, Cukup Baik). Tim Reformasi Birokrasi, assesor, dan tim penilai internal belum optimal melaksanakan pemantauan dan evaluasi. Penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *whistle blowing* system serta penerapan SPIP belum optimal. Belum terdapat Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria Zona Integritas.

Setelah kita ketahui permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kediri, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

a. Fungsi dan peran Inspektorat sebagai *Advisory Services*, baik atas inisiatif Inpektorat maupun inisiatif SKPD.

   *Advisory Services* merupakan pemberian bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah daerah. *Advisory Services* dapat berupa *Coaching Clinic* (konsultasi), Bimbingan Teknis, Asistensi, dan *Focus Disscussion Group* (FGD). *Advisory Services* bila mana tidak dilaksanakan secara maksimal, tidak akan memberikan manfaat bagi Perangkat Daerah. Namun demikian apabila dilaksanakan secara maksimal akan memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

b. Mempertahankan predikat Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

   Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, masih terdapat beberapa permasalahan atas ketidaksesuaian laporan keuangan dengan dokumen pendukungnya, ketidak konsisten pencantuman angka antar dokumen laporan keuangan, penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah masih belum konsisten, pelaksanaan rekonsiliasi terhadap SKPD yang tidak maksimal, masih terdapat temuan kepatuhan yang cukup materiil berpengaruh terhadap opini. Namun demikian dengan diadakannya reviu oleh Inspektorat atas Laporan Keuangan Daerah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan sebelum selesainya pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh BPK.

c. Mendorong Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

   Masih terdapat beberapa SKPD yang menerapkan Sistem Pengawasan Internal (SPI) belum optimal, antara lain SKPD belum mengimplementasi pelaksanaan program kegiatan berbasis risiko, belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan pada

dokumen penilaian risiko, belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan pada dokumen penilaian risiko SKPD, manfaat dari sistem pengendalian intern belum secara signifikan berdampak pada pelaksanaan program kegiatan. Demikian juga kegiatan Pengawasan Inspektorat belum sepenuhnya menerapkan pengawasan berbasis resiko, belum berdasarkan skala prioritas dari hasil analisis terhadap nilai strategis dan beban kinerja masing-masing obrik, atau pengawasan berdasarkan informasi atau perintah *stakeholder*.

d. Mendorong Peningkatan Predikat Reformasi Birokrasi (RB)

   Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 masih menunjukkan kelemahan – kelemahan yang cukup signifikan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Kelemahan – kelemahan tersebut diwujudkan dalam rekomendasi sebanyak 11 rekomendasi, diantaranya ; a) mengoptimalkan fungsi Tim Reformasi Birokrasi, assesor, dan tim penilai internal, b) Agen perubahan belum optimal dan pemahaman pelaksanaan RB tidak merata setiap individu, c) Penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan pencapaian kinerja SKPD, d) Penerapan *E- Goverment* , e) Pengelolaan manajemen SDM, f) Penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *whistle blowing* sistem serta penerapan SPIP belum optimal, dan g) Belum terdapat Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria Zona Integritas.

e. Dalam rangka melaksanakan fungsinya selaku Perangkat Daerah (PD) sebagai pembina dan pengawas penyelenggara pemerintah daerah, semaksimal mungkin mempertimbangkan kesetaraan gender.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Inspektorat Kabupaten Kediri dan tingkat kinerja yang dicapai dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Inspektorat Kabupaten Kediri berdasarkan RKPD. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Renja Inspektorat Tahun 2025 sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Tahun 2025 seperti berikut:

Tabel 2 3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kediri

**Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Kediri**

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| I. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Inspektorat | Persentase dokumen penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersusun | 100% | 10.974.174.415 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Inspektorat | Persentase dokumen penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersusun | 100% | 10.974.174.415 |
| I. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Inspektorat | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 100% | 31.653.200 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Inspektorat | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 100% | 31.653.200 |
| II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Inspektorat | Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun | 100% | 7.872.360.115 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Inspektorat | Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun | 100% | 7.872.360.115 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| III. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Inspektorat | Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun | 100% | 15.035.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Inspektorat | Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun | 100% | 15.035.000 |
| IV. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Inspektorat | Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun | 100% | 1.597.219.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Inspektorat | Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun | 100% | 1.597.219.000 |
| V. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Inspektorat | Persentase laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersusun | 100% | 863.907.100 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Inspektorat | Persentase laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersusun | 100% | 863.907.100 |
| VI | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat | Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun | 100% | 460.500.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat | Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun | 100% | 460.500.000 |
| VII | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Inspektorat | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | 100% | 133.500.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | Inspektorat | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | 100% | 133.500.000 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | Pemerintahan Daerah | | daerah yang terpelihara | | | Urusan Pemerintahan Daerah | | daerah yang terpelihara | | |
| II | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat | Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP | 697.045.000 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat | Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP | 697.045.000 |
| VIII | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Inspektorat | Persentase laporan hasil pengawasan internal yang tersusun | 100% | 487.845.000 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Inspektorat | Persentase laporan hasil pengawasan internal yang tersusun | 100% | 487.845.000 |
| IX | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Inspektorat | Persentase laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang tersusun | 100% | 209.200.000 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Inspektorat | Persentase laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang tersusun | 100% | 209.200.000 |
| III. | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI | Inspektorat | 1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah<br>2. Maturitas Sistem Pengendalian | Level 4<br>Level 4 | 811.791.000 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Inspektorat | 1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah<br>2. Maturitas Sistem Pengendalian | Level 4<br>Level 4 | 811.791.000 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | Intern Pemerintah (SPIP) | | | | | Intern Pemerintah (SPIP) | | |
| X | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Inspektorat | Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang tersusun | 100% | 71.212.000 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Inspektorat | Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang tersusun | 100% | 71.212.000 |
| XI | Pendampingan dan Asistensi | Inspektorat | Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan terhadap SKPD | 100% | 740.579.000 | Pendampingan dan Asistensi | Inspektorat | Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan terhadap SKPD | 100% | 740.579.000 |
| Jumlah | | | | | 12.483.010.415 | | | | | 12.483.010.415 |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat bertugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, maka usulan program dan kegiatan masyarakat hanya terdapat pada kegiatan penanganan pengaduan masyarakat. Dimana dalam kegiatan tersebut semua surat pengaduan dari masyarakat maupun dari instansi lain yang berkaitan dengan kasus/permasalahan yang melibatkan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah maupun desa yang masuk di Inspektorat dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing-masing auditor untuk dilakukan pemeriksaan atau penanganan. Berikut usulan dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Kediri:

Tabel 2 4

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

| No. | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/ VOLUME | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Inspektorat | Persentase dokumen penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersusun | 100% | |
| I. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Inspektorat | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 100% | |
| II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Inspektorat | Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun | 100% | |
| III. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Inspektorat | Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun | 100% | |
| IV. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Inspektorat | Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun | 100% | |
| V. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Inspektorat | Persentase laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersusun | 100% | |
| VI | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat | Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun | 100% | |

| No. | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/ VOLUME | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VII | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara | 100% | |
| 2. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | Inspektorat | Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP | |
| VIII | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Inspektorat | Persentase laporan hasil pengawasan internal yang tersusun | 100% | |
| IX | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Inspektorat | Persentase laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang tersusun | 100% | |
| 3. | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI** | Inspektorat | 1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah<br>2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level 4<br>Level 4 | |
| X | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Inspektorat | Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang tersusun | 100% | |
| XI | Pendampingan dan Asistensi | Inspektorat | Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan terhadap SKPD | 100% | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khusunya pasal 380: ayat (1) Bupati/Walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah KabupatenKota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Bupati/walikota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten Kediri telah melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional mengenai pengawasan, Didalam Arah Kebijakan Jangka Menengah Nasional disampaikan bahwa VISI yaitu Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Sedangkan dalam VISI Pembangunan Kabupaten Kediri adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani" ,oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat harus mendukung keberhasilan perwujudan Aparatur Pemerintah Yang Profesional.

Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Kediri merupakan dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran Visi, Misi dan Arah pembangunan daerah Kabupaten Kediri yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat tersebut dilakukan secara terencana, sistematis, yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan,lokasi dan disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu satu tahun.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai semakin akuntabel, penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi, sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai.

Sebagaimana telah disebutkan dalam misi-misi Pemerintah Kabupaten Kediri periode 2021-2026, Inspektorat selaku selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Untuk mendukung misi tersebut, Inspektorat merumuskan tujuan yaitu "**Membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih**" dengan indikator tujuan Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik"

Sasaran tersebut dapat diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Kapabilitas APIP
2. Maturitas SPIP

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tentu diperlukan kerjasama dan koordinasi, namun demikian ada beberapa kendala yang dihadapi Inspektorat yaitu;

a. Perlu meningkatkan kapabilitas SDM untuk pengawasan yang belum sepenuhnya berbasis risiko;
b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah;
c. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) masih belum optimal.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari rencana kegiatan masing-masing SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terdiri dari serangkaian tindakan baik dari Sumber Daya Manusia, peralatan yang dipergunakan dan segala kebutuhan yang di gunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Inspektorat Kabupaten Kediri dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2025 menetapkan 3 (tiga) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan 45 (empatpuluh lima) sub kegiatan sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** :

*1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Capaian Ikhtisar Realisasi SKPD;

1.2 *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
1.2.5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
1.2.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
1.2.7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;

1.3 *Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*

1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

1.4 *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

1.4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;

1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.4.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5 *Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah*

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.6 *Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

*2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal*

2.2.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

2.2.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.3 Reviuw Laporan Kinerja

2.2.4 Reviuw Laporan Keuangan

2.2.5 Pengawasan Desa

2.2.6 Kerjasama Pengawasan Internal

2.2.7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

*2.3 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*

2.3.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

2.3.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

**3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

*3.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*

3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

3.1.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

*3.2 Kegiatan Pendampingan Asistensi*

3.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

3.2.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3.2.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Di dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Kediri ini, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Anggaran Tahun 2025 ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat :

a. Program dan Kegiatan;
b. Kelompok sasaran;
c. Indikator Kinerja;
d. Lokasi kegiatan;
e. Kebutuhan dana indikatif; dan
f. Sumber dana.

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2025 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kediri mendukung program prioritas Kabupaten Kediri dan juga sebagai aktivitas dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Kediri yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 -2026. Mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, jumlah pagu indikatif yang direncanakan Inspektorat Kabupaten Kediri sebesar Rp12.483.010.415,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5

Rumusan Rencana dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Kediri

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase dokumen penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersusun | Inspektorat | 100% | 10.974.174.415 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 100% | 12.462.010.315 |
| I. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Inspektorat | 100% | 31.653.200 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 100% | 155.543.200 |
| II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun | Inspektorat | 100% | 7.872.360.115 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 100% | 9.045.120.115 |
| III. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun | Inspektorat | 100% | 15.035.000 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 100% | 24.096.000 |
| IV. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun | Inspektorat | 100% | 1.597.219.000 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 100% | 1.799.934.900 |
| V. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersusun | Inspektorat | 100% | 863.907.100 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 100% | 723.331.700 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Iokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| VI | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun | Inspektorat | 100% | 460.500.000 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 100% | 562.409.400 |
| VII | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara | Inspektorat | 100% | 133.500.000 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 100% | 151.575.000 |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Inspektorat | WTP | 697.045.000 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 100% | 882.580.800 |
| VIII | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase laporan hasil pengawasan internal yang tersusun | Inspektorat | 100% | 487.845.000 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 100% | 670.740.800 |
| IX | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Persentase laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang tersusun | Inspektorat | 100% | 209.200.000 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 100% | 211.840.000 |
| 3. | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI | 1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah<br>2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Inspektorat | Level 4<br><br>Level 4 | 811.791.000 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 100% | 797.745.000 |
| X | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang tersusun | Inspektorat | 100% | 71.212.000 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 100% | 73.160.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Iokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| XI | Pendampingan dan Asistensi | Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan terhadap SKPD | Inspektorat | 100% | 740.579.000 | Dana Alokasi Umum (DAU) | | 100% | 724.585.000 |
| JUMLAH | | | | | 12.483.010.415 | | | | 14.142.336.115 |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Kediri, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Inspektorat Kabupaten Kediri mengajukan 3 program, 11 kegiatan, 45 sub kegiatan, adapun program dan kegiatan beserta anggaran yang diusulkan di Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan usulan anggaran Rp10.974.174.415,00 yang terdiri dari 7 Kegiatan, dan 30 Sub Kegiatan;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan usulan anggaran Rp697.045.000,00 yang terdiri dari 2 Kegiatan, dan 9 Sub Kegiatan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi dengan usulan anggaran Rp811.791.000,00 yang terdiri dari 2 Kegiatan, dan 6 Sub Kegiatan.

Pendanaan Inspektorat Kabupaten Kediri yang berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) Tahun 2025 dibanding Tahun 2024 tidak mengalami kenaikan (sama). Anggaran pada Tahun 2025 Rp12.483.010.415,00 sedangkan untuk Tahun anggaran 2024 sebesar Rp12.483.010.415,00.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Catatan Penting

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, dan bertanggung jawab. Maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang diusulkan dalam PKPT berbasis risiko masih berisiko tinggi.

## B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD yang telah di sahkan.

## C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindaklanjut program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Kediri pada tahun 2025 menetapkan 3 program, 11 kegiatan, 45 Sub Kegiatan. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025. Rencana Tindak Lanjut untuk kedepannya yaitu peningkatan Tim Pengawasan dan memprioritaskan pengawasan yang berbasis risiko (yang berisiko tinggi). Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetap.

Kediri, Juli 2024

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN KEDIRI

**WIRAWAN, S.E., M.M., Ak., CA**
Pembina Utama Muda
NIP. 19710530 199703 1 005

**BUPATI KEDIRI,**

**HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA**